

**Pengusaha Rekaman  
Accounting Manager PT. Universal Music Indonesia**

1. Sejak Kapan Universal Music Indonesia berdiri di Indonesia?
2. Berapa banyak produksi album pertahun yang dikeluarkan universal Music Indonesia?
3. Apakah penetapan menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman saat ini dianggap sudah tepat?
4. Apakah pengusaha rekaman merasa kesulitan dalam menetapkan PPN terutang bagi produk rekaman?
5. Apakah pengusaha rekaman merasa kesulitan dalam memungut dan menyetor PPN-nya?
6. Apakah kebijakan menggunakan stiker lunas PPN dalam rangka penyetoran PPN saat ini dianggap sudah tepat?
7. Apakah pengusaha rekaman merasa kesulitan dalam rangka menebus stiker lunas PPN?
8. Kesulitan lain apa yang pernah dialami Universal Music Indonesia dalam kaitannya dengan ketentuan menggunakan Nilai Lain atas produk rekaman?

(lanjutan)

**Pengusaha Rekaman  
Accounting Manager PT. Multivision Plus**

Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2008 pada pukul 14.45 s/d 15.40 di Kantor PT. Multivision Plus

1. Sejak Kapan PT. Multivision Plus berdiri di Indonesia?
2. Berapa banyak produksi album pertahun yang dikeluarkan PT. Multivision Plus?
3. Apakah penetapan menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman saat ini dianggap sudah tepat?
4. Apakah pengusaha rekaman merasa kesulitan dalam menetapkan PPN terutang bagi produk rekaman?
5. Apakah pengusaha rekaman merasa kesulitan dalam memungut dan menyetor PPN-nya?
6. Apakah kebijakan menggunakan stiker lunas PPN dalam rangka penyetoran PPN saat ini dianggap sudah tepat?
7. Apakah kebijakan menggunakan stiker lunas PPN saat ini sudah tepat dalam rangka mencegah masalah pembajakan?
8. Apakah pengusaha rekaman merasa kesulitan dalam rangka menebus stiker lunas PPN?
9. Apakah pelunasan PPN dengan cara penebusan stiker lunas PPN sebelum terjadinya penyerahan / penjualan produk rekaman gambar kepada konsumen mengganggu kelancaran cash flow perusahaan?
10. Pengenaan/pemungutan PPN berdasarkan ketentuan umum adalah dilakukan pada saat penyerahan / penjualan produk kepada konsumen. Apabila PT. Multivision Plus diminta untuk memilih metode pengenaan PPN yang digunakan apakah berdasarkan DPP Nilai Lain atau berdasarkan mekanisme umum, manakah yang akan dipilih ? Apakah alasannya?

(lanjutan)

**Direktorat Jenderal Pajak  
Kasubdit PPN Industri 1**

Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Juni 2008 pada pukul 14.15 sampai dengan 14.35 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

1. Bagaimanakah peraturan tentang Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman saat ini?
2. Apa latar belakang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk produk rekaman?
3. Apakah ada teori atau paham dari negara lain yang dipakai untuk mengakomodir ketentuan perpajakan atas produk rekaman?
4. Bagaimana menentukan Harga Jual rata-rata dalam Nilai Lain untuk produk rekaman?
5. Apakah kebijakan yang sudah berjalan lebih dari lima tahun ini tidak ada rencana untuk diperbaharui?
6. Kesulitan apa yang dihadapi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan pendapatan pajak dari produk rekaman?

(lanjutan)

**Akademisi Perpajakan**  
**Bapak Gunadi**

Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2008 pada pukul 14.30 sampai dengan 14.50 di PPATK Jl. Ir H. Djuanda.

1. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak menurut Bapak?
2. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Nilai Lain yang termasuk salah satu jenis Dasar Pengenaan Pajak menurut UU PPN 1984?
3. Bagaimana sebenarnya teori Pajak Pertambahan Nilai atas penggunaan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain?
4. Apakah menurut Bapak penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman sudah memenuhi asas kepastian hukum?
5. Apakah menurut Bapak penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman sudah memenuhi asas netralitas pajak?
6. Apakah menurut Bapak yang melatarbelakangi pemerintah menggunakan Nilai Lain bukan Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman?
7. Apakah perlakuan PPN atas produk rekaman yang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain masih relevan saat ini?

(lanjutan)

**Akademisi Perpajakan**  
**Bapak Untung Sukardji.**

Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Mei 2008 pada pukul 10.05 sampai dengan 10.30 di Widyaswara Pusdiklat Perpajakan.

1. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak menurut Bapak?
2. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Nilai Lain yang termasuk salah satu jenis Dasar Pengenaan Pajak menurut UU PPN 1984?
3. Bagaimana sebenarnya teori Pajak Pertambahan Nilai atas penggunaan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain?
4. Apakah menurut Bapak penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman sudah memenuhi asas kepastian hukum?
5. Apakah menurut Bapak penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman sudah memenuhi asas netralitas pajak?
6. Apakah menurut Bapak yang melatarbelakangi pemerintah menggunakan Nilai Lain bukan Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman?
7. Apakah perlakuan PPN atas produk rekaman yang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain masih relevan saat ini?

(lanjutan)

**Asosiasi Rekaman Video Indonesia  
Sekretaris Jenderal ASIREVI**

Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2008 pada pukul 14.15 sampai dengan 14.50 di Gedung Film Jl. MT Haryono.

- f. Sejak Kapan ASIREVI berdiri di Indonesia?
- g. Berapa banyak produk rekaman gambar (LD, CD, DVD) asli / bajakan diproduksi pertahun yang terdaftar di asosiasi?
- h. Pengenaan PPN atas produk rekaman gambar dilakukan dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain yaitu harga rata-rata produk rekaman gambar yang dikategorikan ke dalam 7 jenis, dan pelunasannya dilakukan dengan penebusan pita / stiker lunas PPN. Sehubungan dengan perlakuan PPN atas produk rekaman gambar tersebut:
  - 1. Kesulitan apakah yang dihadapi oleh anggota asosiasi dalam melakukan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan tersebut?
  - 2. Apakah kebijakan menggunakan stiker lunas PPN saat ini sudah tepat dalam rangka mencegah masalah pembajakan?
  - 3. Apakah pelunasan PPN dengan cara penebusan stiker lunas PPN sebelum terjadinya penyerahan / penjualan produk rekaman suara kepada konsumen menurut asosiasi mengganggu kelancaran cash flow anggota asosiasi?
- i. Pengenaan/pemungutan PPN berdasarkan ketentuan umum adalah dilakukan pada saat penyerahan / penjualan produk kepada konsumen. Apabila ASIREVI diminta pendapatnya untuk memilih metode pengenaan PPN yang digunakan apakah berdasarkan DPP Nilai Lain atau berdasarkan mekanisme Umum, Manakah yang akan dipilih ? Apakah alasannya?
- j. Apakah ketentuan menggunakan Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk produk rekaman gambar saat ini (hanya melalui Kep DJP) sudah memenuhi asas keadilan, kepastian hukum dan netralitas pajak?

**Pengusaha Rekaman  
Accounting Manager PT. Universal Music Indonesia**

Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2008 pada pukul 13.40 s/d 14.05 di Kantor PT. Universal Music Indonesia

1. Sejak Kapan Universal Music Indonesia berdiri di Indonesia?  
Jawab:  
PT. Universal Music Indonesia mulai beroperasi/beraktivitas sejak tahun 2000
2. Berapa banyak produksi album pertahun yang dikeluarkan universal Music Indonesia?  
Jawab:  
PT. Universal Music Indonesia pertahun memproduksi sekitar 1.807.923 kaset dan sekitar 413.980 CD
3. Apakah penetapan menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman saat ini dianggap sudah tepat?  
Jawab:  
Untuk saat ini Kami merasa ketetapan penggunaan Nilai Lain sudah tepat. Kami mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
4. Apakah pengusaha rekaman merasa kesulitan dalam menetapkan PPN terutang bagi produk rekaman?  
Jawab:  
Kami merasa kesulitan pada awal pemberlakuan aturan ini, tapi untuk saat sekarang Saya rasa tidak ada masalah.
5. Apakah pengusaha rekaman merasa kesulitan dalam memungut dan menyetor PPN-nya?  
Jawab:  
Sama dengan jawaban yang tadi, Kami merasa kesulitan pada proses awal aturan tersebut berlaku tapi untuk saat ini tidak lagi.
6. Apakah kebijakan menggunakan stiker lunas PPN dalam rangka penyetoran PPN saat ini dianggap sudah tepat?  
Jawab:  
Kami hanya mengikuti aturan yang sudah ada dan kami fine-fine saja dengan kebijakan menggunakan Stiker Lunas PPN ini.
7. Apakah pengusaha rekaman merasa kesulitan dalam rangka menebus stiker lunas PPN?  
Jawab:  
Sebenarnya tidak, namun terkadang kami ingin mendapatkan stiker lunas PPN lebih cepat dari waktu yang biasanya kami dapat (sekitar dua minggu) namun

(lanjutan)

ternyata tidak bisa. Namun karena Kami berusaha mengikuti aturan yang sudah ada maka Kami menurut saja.

8. Kesulitan lain apa yang pernah dialami Universal Music Indonesia dalam kaitannya dengan ketentuan menggunakan Nilai Lain atas produk rekaman?

Jawab:

Kami merasa sejauh ini kami bisa manage dengan baik soal PPN ini jadi yang Kami rasakan saat ini tidak terlalu banyak masalah.



(lanjutan)

**Pengusaha Rekaman  
Accounting Manager PT. Multivision Plus**

Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2008 pada pukul 14.45 s/d 15.40 di Kantor PT. Multivision Plus

1. Sejak Kapan PT. Multivision Plus berdiri di Indonesia?  
Jawab:  
PT. Multivision Plus berdiri sejak tanggal 06 Desember 1990
2. Berapa banyak produksi album pertahun yang dikeluarkan PT. Multivision Plus?  
Jawab: -
3. Apakah penetapan menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman saat ini dianggap sudah tepat?  
Jawab:  
Penetapan penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman gambar adalah kurang tepat karena dimana barang tersebut belum terjual atau diserahkan kepada pengecer atau pembeli sudah ditempel stiker tanda lunas PPN, padahal PPN merupakan pajak pertambahan nilai yg dikenakan pada waktu barang diserahkan kepada pembeli atau pengecer.
4. Apakah pengusaha rekaman merasa kesulitan dalam menetapkan PPN terutang bagi produk rekaman?  
Jawab:  
Kami kira pengusaha tidak merasa kesulitan dalam menetapkan PPN terutang produk rekaman yang dikategorikan berdasarkan 7 jenis karena dalam menetapkan PPN sebesar dari Harga jual rata rata yang mana dalam perpajakan sudah diatur dalam KEP 153/02 dan SE 09/02.
5. Apakah pengusaha rekaman merasa kesulitan dalam memungut dan menyetor PPN-nya?  
Jawab:  
Pengusaha tidak merasa kesulitan untuk memungut PPN karena PPN tersebut sudah dihitung dalam menentukan harga jual produk rekaman gambar tersebut, dan pada waktu menyetor PPN Pengusaha juga tidak merasa kesulitan, karena dalam menyetor PPN untuk mendapatkan stiker lunas PPN sudah ada aturannya atau prosedurnya.
6. Apakah kebijakan menggunakan stiker lunas PPN dalam rangka penyetoran PPN saat ini dianggap sudah tepat?  
Jawab:  
Kebijaksanaan penggunaan stiker lunas PPN kami kira sudah tepat karena jika produk rekaman gambar tanpa ada stiker Lunas PPN, maka pihak pengusaha rekaman akan kesulitan untuk memungut PPN kepada pengecer atau pembeli,

(lanjutan)

karena pengecer atau pembeli dapat mengatakan tidak perlu ada PPN. Padahal pemungutan PPN wajib bagi pengusaha rekaman gambar. Penggunaan stiker lunas PPN dalam rangka penyeteroran PPN saat ini dianggap masih tepat karena dari alasan kami tersebut diatas, cuma yang menjadi masalah adalah dimana Omzet penjualan yang diperoleh oleh pengusaha rekaman gambar tersebut tidak sesuai dengan PPN yang disetorkan kepada Negara, sehingga hal tersebut dapat menjadikan masalah jika ada Audit Pajak yang kurang mengerti masalah produk rekaman gambar.

7. Apakah kebijakan menggunakan stiker lunas PPN saat ini sudah tepat dalam rangka mencegah masalah pembajakan?

Jawab:

Penggunaan Stiker lunas PPN menurut kami bukanlah suatu hal untuk mencegah Pembajakan tetapi stiker lunas PPN merupakan pajak pertambahan nilai bagi produk rekamam gambar, sedangkan masalah pembajakan adalah orang atau badan yang melakukan usahanya membajak hak karya orang lain, kenapa masalah pembajakan masih terjadi karena hukum belum dijalankan sesuai dengan Undang undang yang berlaku.

8. Apakah pengusaha rekaman merasa kesulitan dalam rangka menebus stiker lunas PPN?

Jawab:

Pengusaha rekaman kami kira tidak merasa kesulitan untuk menebus stiker lunas PPN, namun. untuk menunggu dapat stikernya agak lama dengan alasan di percetakannya, dari hal tersebut pengusaha mau tidak mau harus menebus stiker Lunas PPN, sebanyak banyaknya untuk stok sehingga jika membutuhkannya tidak kesulitan masalah Stiker Lunas PPN.

9. Apakah pelunasan PPN dengan cara penebusan stiker lunas PPN sebelum terjadinya penyerahan / penjualan produk rekaman gambar kepada konsumen mengganggu kelancaran cash flow perusahaan?

Jawab:

Dasar penetapan PPN berdasarkan Nilai lain untuk produk rekaman akan berpengaruh terhadap cash flow karena dengan alasan pada jawaban no 8 diatas.

10. Pengenaan/pemungutan PPN berdasarkan ketentuan umum adalah dilakukan pada saat penyerahan / penjualan produk kepada konsumen. Apabila PT. Multivision Plus diminta untuk memilih metode pengenaan PPN yang digunakan apakah berdasarkan DPP Nilai Lain atau berdasarkan mekanisme umum, manakah yang akan dipilih ? Apakah alasannya?

Jawab:

Jika ada pilihan kami akan memilih dengan ketentuan umum karena :

- a. Pengusaha dapat menjual produknya dengan harga yang ditentukan sendiri tanpa pengaruh dari Harga Jual rata rata.

- b. Pengusaha menarik PPn berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak dari harga jual yang telah ditentukan sendiri.
- c. Pengusaha tidak susah susah untuk menebus stiker lunas PPN.
- d. Memungut PPN pada saat barang laku terjual atau diserahkan kepada pengecer atau pembeli.
- e. Cash Flow pengusaha tidak terpengaruh.

Namun jika produk rekaman gambar tanpa stiker lunas PPN, dan menggunakan ketentuan umum, harga jual dipasaran akan tidak stabil, karena pengecer satu dengan pengecer lain akan banyak berbeda dalam menentukan harga jual kepada pembeli.



(lanjutan)

**Direktorat Jenderal Pajak  
Kasubdit PPN Industri 1**

Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Juni 2008 pada pukul 14.15 sampai dengan 14.35 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

1. Bagaimanakah peraturan tentang Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman saat ini?

Jawab:

Seperti yang tercantum di UU PPN 1984 Pasal 1 angka 17 dan peraturan pelaksanaannya KMK Nomor 251/KMK.04/2002 Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman menggunakan Nilai Lain yang ditentukan berdasarkan Harga Jual Rata-rata

2. Apa latar belakang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk produk rekaman?

Jawab:

Latar belakangnya semata-mata untuk kemudahan baik dari segi WP untuk pelaksanaannya dan dari segi pemerintah untuk pengawasannya.

3. Apakah ada teori atau paham dari negara lain yang dipakai untuk mengakomodir ketentuan perpajakan atas produk rekaman?

Jawab:

Ketentuan produk rekaman yang berlaku sekarang di Indonesia hanya Indonesia yang memiliki jadi kami tidak mengacu dari teori atau paham dari negara lain.

4. Bagaimana menentukan Harga Jual rata-rata dalam Nilai Lain untuk produk rekaman?

Jawab:

Dalam menentukan Harga Jual Rata-rata kami akan mengadakan pertemuan antara pihak pemerintah, asosiasi dan pihak lain seperti akademisi untuk dimintakan pendapatnya.

5. Apakah kebijakan yang sudah berjalan lebih dari lima tahun ini tidak ada rencana untuk diperbaharui?

Jawab:

Tentu saja ada, karena tingkat inflasi dan yang lainnya sudah berbeda dari waktu saat angka-angka tersebut dikeluarkan. Kami sendiri sudah mengajukan usulan namun itu semua harus menunggu karena UU Perpajakan yang baru saja masih dibahas di DPR.

(lanjutan)

6. Kesulitan apa yang dihadapi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan pendapatan pajak dari produk rekaman?

Jawab:

Dengan menggunakan Nilai Lain ini pemerintah justru mengalami kerugian (ada *Potential Lost*) namun pemerintah merasa ini lebih sederhana dalam hal pengawasan dan lebih pasti dalam hal penerimaan negara.

Jadi kesulitannya berkisar pada apakah ingin sederhana atau tidak.



(lanjutan)

**Akademisi Perpajakan**  
**Bapak Gunadi**

Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2008 pada pukul 14.30 sampai dengan 14.50 di PPATK Jl. Ir H. Djuanda.

1. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak menurut Bapak?

Jawab:

Dasar Pengenaan Pajak itu adalah sebuah taxable base yang sifatnya operasional jadi bukannya yang bersifat konseptual.

2. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Nilai Lain yang termasuk salah satu jenis Dasar Pengenaan Pajak menurut UU PPN 1984?

Jawab:

Nilai lain adalah suatu pengecualian dalam Dasar Pengenaan Pajak yang tidak mungkin terakomodasi oleh ketentuan umum (Harga Jual)

3. Bagaimana sebenarnya teori Pajak Pertambahan Nilai atas penggunaan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain?

Jawab:

Ya, sebetulnya PPN itu kan harus ada nilai tambah dilihat dulu berapa, bagaimana baru dibuat aturannya.

4. Apakah menurut Bapak penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman sudah memenuhi asas kepastian hukum?

Jawab:

jadi kalau saya bilang aturan ini bisa menimbulkan disgresi karena aturan ini dibuat tanpa persetujuan legislatif padahal menurut pasal 23 A UUD 1945 amandemen, pajak itu dipungut dengan UU jadi strict begitu. Kalau KMK dan yang sejenisnya kan dibuat oleh pemerintah (eksekutif) jadi kepastian hukumnya itu kurang. Seharusnya kalau eksekutif mengeluarkan aturan itu hanya yang bersifat teknis bukan pemajakannya.

5. Apakah menurut Bapak penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman sudah memenuhi asas netralitas pajak?

Jawab:

Jika memang Jika memang atas semua produk rekaman dikenakan hal yang sama (seragam) maka netralitas pajak terpenuhi namun jika tidak maka tidak terpenuhi. Kalaupun ingin diberikan perbandingan dengan produk lainnya maka sifatnya harus apple to apple tidak bisa sembarangan.

(lanjutan)

8. Apakah menurut Bapak yang melatarbelakangi pemerintah menggunakan Nilai Lain bukan Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman?

Jawab:

Penetapan Nilai Lain yang diberikan ini umumnya memang memberikan kemudahan walaupun sepertinya ini peraturan yang terlalu kreatif karena di negara lain tidak ada ketentuan menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak bagi produk rekaman gambar dan atau suara. Ini memang langkah pemerintah yang tidak mau sibuk mengatur andaikan menggunakan harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak-nya

9. Apakah perlakuan PPN atas produk rekaman yang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain masih relevan saat ini?

Jawab:

Sudah tidak relevan lagi. Ya mestinya diperbaiki pertahun sesuai dengan adanya inflasi tidak pernah direvisi kan sebetulnya memberikan peluang kepada masyarakat untuk membayar pajak lebih rendah. Ini disebabkan oleh pemerintah yang malas padahal kan kalau pemerintah rajin masyarakat repot juga.

(lanjutan)

**Akademisi Perpajakan**  
**Bapak Untung Sukardji.**

Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Mei 2008 pada pukul 10.05 sampai dengan 10.30 di Widyaswara Pusdiklat Perpajakan.

1. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak menurut Bapak?

Jawab:

Menurut saya definisi yang di Undang-undang PPN sudah cukup mewakili.

2. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Nilai Lain yang termasuk salah satu jenis Dasar Pengenaan Pajak menurut UU PPN 1984?

Jawab:

Nilai Lain adalah nilai yang ada karena tidak mungkin semua konsumsi bisa dihitung menggunakan ketentuan umum.

3. Bagaimana sebenarnya teori Pajak Pertambahan Nilai atas penggunaan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain?

Jawab:

Sejauh yang saya tahu tidak ada teori PPN atas nilai lain.

4. Apakah menurut Bapak penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman sudah memenuhi asas kepastian hukum?

Jawab:

KMK Nomor 251/KMK.04/2002 dan peraturan lainnya yang terkait itu sudah memberikan kepastian hukum terutama bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Nilai Lain itu ada karena ada transaksi yang tidak bisa terakomodir sepenuhnya oleh UU jadi walaupun peraturan tentang produk rekaman haya diatur oleh KMK atau KEP DJP namun tetap memberikan kepastian hukum.

5. Apakah menurut Bapak penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman sudah memenuhi asas netralitas pajak?

Jawab:

Masalah netralitas dalam produk rekaman ini sebenarnya kurang bisa diterima karena nyatanya masih ada pengecualian yang diberikan oleh aturan itu sendiri. Jadi bisa dibilang aturan ini kurang netral.

6. Apakah menurut Bapak yang melatarbelakangi pemerintah menggunakan Nilai Lain bukan Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman?

Jawab:

sebenarnya perlakuan PPN yang seperti ini memang memberikan kemudahan baik dari segi WP sebagai pelaksana maupun pemerintah melalui DJP sebagai pembuat peraturan namun terkesan justru pemerintah tidak mau repot

(lanjutan)

sehingga mengambil jalan pintas menggunakan Nilai Lain bukan ketentuan umum menggunakan harga Jual. Buktinya adalah masih ada produk rekaman gambar dan atau suara yang Dasar Pengenaan Pajak-nya masih menggunakan ketentuan umum (Harga Jual).

7. Apakah perlakuan PPN atas produk rekaman yang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain masih relevan saat ini?

Jawab:

Menurut pendapat saya harusnya secara berkala direvisi karena ada faktor seperti inflasi yang harusnya diperhitungkan.



(lanjutan)

**Asosiasi Rekaman Video Indonesia  
Sekretaris Jenderal ASIREVI**

Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2008 pada pukul 14.15 sampai dengan 14.50 di Gedung Film Jl. MT Haryono.

1. Sejak Kapan ASIREVI berdiri di Indonesia?

Jawab:

ASIREVI berdiri sejak tahun 1995

2. Berapa banyak produk rekaman gambar (LD, CD, DVD) asli / bajakan diproduksi pertahun yang terdaftar di asosiasi?

Jawab:

Produk resmi yang terdaftar dapat diminta ke Lembaga Sensor film

3. Pengenaan PPN atas produk rekaman gambar dilakukan dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain yaitu harga rata-rata produk rekaman gambar yang dikategorikan ke dalam 7 jenis, dan pelunasannya dilakukan dengan penebusan pita / stiker lunas PPN. Sehubungan dengan perlakuan PPN atas produk rekaman gambar tersebut:

1. Kesulitan apakah yang dihadapi oleh anggota asosiasi dalam melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan tersebut?

Jawab:

Bahwa dengan sistem penyetoran yang ada saat ini yaitu dengan penyetoran dimuka maka permasalahannya adalah bahwa pajak pertambahan nilai dibayarkan sebelum barang itu terjual ke konsumen sehingga barang yang masih menjadi level stock sudah dibayar PPN-nya, akibatnya permasalahan modal kerja bertambah serta sistem pelaporan sales menjadi tidak real karena masih ditingkat penjual belum ketingkat user sehingga teori PPN tidak berlaku. Masalah lain adalah waktu penebusan yang tidak menentu sehingga menimbulkan keterlambatan apabila stiker PPN belum siap.

2. Apakah kebijakan menggunakan stiker lunas PPN saat ini sudah tepat dalam rangka mencegah masalah pembajakan?

Jawab:

Untuk saat ini sudah tidak efektif lagi bahkan menimbulkan penambahan cost sehingga memperjauh harga jual ke konsumen

3. Apakah pelunasan PPN dengan cara penebusan stiker lunas PPN sebelum terjadinya penyerahan / penjualan produk rekaman suara kepada konsumen menurut asosiasi mengganggu kelancaran cash flow anggota asosiasi?

Jawab:

Sangat memperberat cash flow

(lanjutan)

4. Pengenaan/pemungutan PPN berdasarkan ketentuan umum adalah dilakukan pada saat penyerahan / penjualan produk kepada konsumen. Apabila ASIREVI diminta pendapatnya untuk memilih metode pengenaan PPN yang digunakan apakah berdasarkan DPP Nilai Lain atau berdasarkan mekanisme Umum, Manakah yang akan dipilih ? Apakah alasannya?

Jawab:

Untuk saat ini mekanisme pembayaran PPN lebih baik dengan jalan berdasarkan mekanisme umum mengingat saat ini produk vcd/dvd sudah menjadi product consumers

5. Apakah ketentuan menggunakan Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk produk rekaman gambar saat ini (hanya melalui Kep DJP) sudah memenuhi asas keadilan, kepastian hukum dan netralitas pajak?

Jawab:

Dasar nilai lain apa saja kita tidak jelas.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP - 153/PJ./2002

TENTANG

PENETAPAN BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STIKER  
LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN  
DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK  
REKAMAN GAMBAR DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG  
MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PNEBUSAN  
STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA  
PNEBUSAN DAN PELAPORANNYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86/KMK.03/2002 tanggal 8 Maret 2002, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Bentuk, Ukuran, Warna, Isi Dan Teks Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai, Dan Dasar Pengenaan Pajak Untuk Menghitung Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan Rekomendasi Untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Serta Tatacara Penebusan Dan Pelaporannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4061);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak;

(lanjutan)

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen Yang Harus Dilampirkan.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 86/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Stiker Dalam Pemungutan dan Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-12/PJ./1995 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Dan SPT Masa PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran Yang Memilih Menggunakan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, Keterangan dan Dokumen Yang Harus Dilampirkan, Serta Buku Petunjuk Pengisiannya;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan atau Dokumen Lain Yang Harus Dilampirkan Dalam Surat Pemberitahuan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENETAPAN BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Produk rekaman gambar adalah semua produk rekaman gambar yang dibuat di atas media rekaman Video Compact Disc (VCD), Digital Versatile Disc (DVD), Laser Disc (LD) pita kaset (VHS), atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya, yang ditayangkan kepada khalayak dengan sistem proyeksi elektronik, selain produk rekaman gambar yang berisi:
  - a. lagu beserta tayangan gambar (karaoke);
  - b. tayangan gambar yang berisi materi buku pelajaran umum termasuk pelajaran bahasa dan pelajaran agama;
  - c. software program komputer.

(lanjutan)

2. Produk rekaman gambar sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dikategorikan ke dalam 7 jenis yaitu:
  - a. Jenis I  
adalah semua produk rekaman gambar yang diperdagangkan dengan harga jual eceran paling tinggi Rp 10.000,- per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
  - b. Jenis II  
adalah semua produk rekaman gambar yang diperdagangkan dengan harga jual eceran di atas Rp 10.000,- s.d. Rp 20.000,- per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
  - c. Jenis III  
adalah semua produk rekaman gambar yang diperdagangkan dengan harga jual eceran di atas Rp 20.000,- s.d. Rp 40.000,- per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
  - d. Jenis IV  
adalah semua produk rekaman gambar yang diperdagangkan dengan harga jual eceran di atas Rp 40.000,- s.d. Rp 60.000,- per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
  - e. Jenis V  
adalah semua produk rekaman gambar yang diperdagangkan dengan harga jual eceran di atas Rp 60.000,- s.d. Rp 80.000,- per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
  - f. Jenis VI  
adalah semua produk rekaman gambar yang diperdagangkan dengan harga jual eceran di atas Rp 80.000,- s.d. Rp 100.000,- per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
  - g. Jenis VII  
adalah semua produk rekaman gambar yang diperdagangkan dengan harga jual eceran di atas Rp 100.000,- per kopi judul film atau per kopi seri judul film.

## Pasal 2

- (1). Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan rekaman gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 adalah sebesar Harga Jual Rata-rata.
- (2). Besarnya Harga Jual Rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar:
  - a. Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk penyerahan produk rekaman gambar Jenis I per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
  - b. Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk penyerahan produk rekaman gambar Jenis II per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
  - c. Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk penyerahan produk rekaman gambar jenis III per kopi judul film atau per kopi seri judul film.

(lanjutan)

- d. Rp 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk penyerahan produk rekaman gambar Jenis IV per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
  - e. Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk penyerahan produk rekaman gambar Jenis V per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
  - f. Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk penyerahan produk rekaman gambar Jenis VI per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
  - g. Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk penyerahan produk rekaman gambar Jenis VII per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
- (3). Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu sebesar:
- a. Rp 1.000,- (seribu rupiah) per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
  - b. Rp 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
  - c. Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
  - d. Rp 4.750,- (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
  - e. Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
  - f. Rp 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
  - g. Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
- (4). Dalam setiap angka Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah termasuk nilai tambah atas penyaluran/keagenan/pengecer rekaman gambar.

### Pasal 3

Atas penyerahan produk rekaman gambar selain produk rekaman gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, seperti Video Compact Disc (VCD), Digital Versatile Disc (DVD), Laser Disc (LD) dan pita kaset (VHS) yang berisi materi buku pelajaran umum termasuk pelajaran bahasa dan pelajaran agama, Laser Disc Karaoke (LD.K) dan software program komputer, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan umum Pajak Pertambahan Nilai.

(lanjutan)

#### Pasal 4

- (1). Bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas PPN atas penyerahan produk rekaman gambar Jenis I adalah:
  - a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2,0 x 6,0 cm.
  - b. Gambar/cetakan dasar berwarna kuning dan hijau tua,
    - di bagian kiri tersusun dari garis-garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara RI;
    - di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan kuning dan hijau tua;
    - di bagian kanan terdiri dari garis-garis guilloche berbentuk hiasan medallion", titik-titik raster, dan garis lengkung berwarna hijau muda;
    - teks "LUNAS PPN" dan "FILM JENIS I HARGA s.d. Rp 10.000,-" yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna perpaduan kuning dan hijau tua, disusun dua baris;
  - c. Cetakan tindih berupa teks "PROD", "NPWP", dan "TAHUN" yang disusun tiga baris dengan huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.
- (2). Bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas PPN atas penyerahan produk rekaman gambar Jenis II adalah:
  - a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2,0 x 6,0 cm.
  - b. Gambar/cetakan dasar berwarna kuning dan ungu tua,
    - di bagian kiri tersusun dari garis-garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara RI;
    - di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan kuning dan ungu tua;
    - di bagian kanan terdiri dari garis-garis guilloche berbentuk hiasan medallion", titik-titik raster, dan garis lengkung berwarna ungu muda;
    - teks "LUNAS PPN" dan "FILM JENIS II HARGA > Rp 10.000,- s.d. Rp 20.000,-" yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna perpaduan kuning dan ungu tua, disusun dua baris;
  - c. Cetakan tindih berupa teks "PROD", "NPWP", dan "TAHUN" yang disusun tiga baris dengan huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.
- (3). Bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas PPN atas penyerahan produk rekaman gambar Jenis III adalah:
  - a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2,0 x 6,0 cm.
  - b. Gambar/cetakan dasar berwarna kuning dan jingga,
    - di bagian kiri tersusun dari garis-garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran.
    - lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara RI;

(lanjutan)

- di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan kuning dan jingga;
  - di bagian kanan terdiri dari garis-garis guilloche berbentuk hiasan medallion”, titik-titik raster, dan garis lengkung berwarna jingga;
  - teks ”LUNAS PPN” dan ”FILM JENIS III HARGA > Rp 20.000,- s.d. Rp 40.000,- yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna perpaduan kuning dan jingga, disusun dua baris;
- c. Cetakan tindih berupa teks ”PROD”, ”NPWP”, dan ”TAHUN” yang disusun tiga baris dengan huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.
- (4). Bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas PPN atas penyerahan produk rekaman gambar Jenis IV adalah:
- a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2,0 x 6,0 cm.
  - b. Gambar/cetakan dasar berwarna kuning dan biru tua,
    - di bagian kiri tersusun dari garis-garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara RI;
    - di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan kuning dan biru tua;
    - di bagian kanan terdiri dari garis-garis guilloche berbentuk hiasan medallion”, titik-titik raster, dan garis lengkung berwarna biru tua;
    - teks ”LUNAS PPN” dan ”FILM JENIS IV HARGA > Rp 40.000,- s.d. Rp 60.000,- yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna perpaduan kuning dan biru tua, disusun dua baris;
    - Cetakan tindih berupa teks ”PROD”, ”NPWP”, dan ”TAHUN” yang disusun tiga baris dengan huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.
- (5). Bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas PPN atas penyerahan produk rekaman gambar Jenis V adalah:
- a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2,0 x 6,0 cm.
  - b. Gambar/cetakan dasar berwarna kuning dan abu-abu,
    - di bagian kiri tersusun dari garis-garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara RI;
    - di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan kuning dan abu-abu;
    - di bagian kanan terdiri dari garis-garis guilloche berbentuk hiasan medallion”, titik-titik raster, dan garis lengkung berwarna abu-abu;
    - teks ”LUNAS PPN” dan ”FILM JENIS V HARGA > Rp 60.000,- s.d. Rp 80.000,- yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna perpaduan kuning dan abu-abu, disusun dua baris;
  - c. Cetakan tindih berupa teks ”PROD”, ”NPWP”, dan ”TAHUN” yang disusun tiga baris dengan huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.

(lanjutan)

- (6). Bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas PPN atas penyerahan produk rekaman gambar Jenis VI adalah:
- a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2,0 x 6,0 cm.
  - b. Gambar/cetakan dasar berwarna kuning dan cokelat tua,
    - di bagian kiri tersusun dari garis-garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara RI;
    - di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan kuning dan cokelat tua;
    - di bagian kanan terdiri dari garis-garis guilloche berbentuk hiasan "medallion", titik-titik raster, dan garis lengkung berwarna cokelat tua;
    - teks "LUNAS PPN" dan "FILM JENIS VI HARGA-HARGA > Rp 80.000,- s.d. Rp 100.000,-" yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna perpaduan kuning dan cokelat tua, disusun dua baris.
  - c. Cetakan tindih berupa teks "PROD", "NPWP", dan "TAHUN" yang disusun tiga baris dengan huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.
  - d. Bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas PPN atas penyerahan produk rekaman gambar Jenis VII adalah:
    - a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2,0 x 6,0 cm.
    - b. Gambar/cetakan dasar berwarna kuning dan merah,
      - di bagian kiri tersusun dari garis-garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara RI;
      - di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan kuning dan merah;
      - di bagian kanan terdiri dari garis-garis guilloche berbentuk hiasan "medallion", titik-titik raster, dan garis lengkung berwarna merah;
      - teks "LUNAS PPN" dan tulisan "FILM JENIS VII HARGA diatas Rp 100.000,-" yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna perpaduan kuning dan merah, disusun dua baris.
    - c. Cetakan tindih berupa teks "PROD", "NPWP", dan "TAHUN" yang disusun tiga baris dengan huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.

## Pasal 5

- (1). Produsen rekaman gambar wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat kedudukannya atau tempat kegiatan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak,
- (2). Penyalur atau agen atau sejenisnya seperti outlet atau pengecer yang semata-mata hanya menyerahkan produk rekaman gambar yang telah dibubuhi stiker tanda lunas PPN, tidak perlu lagi dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

(lanjutan)

karena dalam penentuan Dasar Pengenaan Pajak telah diperhitungkan nilai tambah atas penyaluran/keagenan/pengecer produk rekaman gambar.

- (3). Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang juga memperdagangkan produk rekaman gambar yang dalam menghitung pajaknya mempergunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 567/KMK.04/2000 wajib memungut PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) dari harga jual Barang Kena Pajak dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar 2% (dua persen) dari jumlah seluruh penyerahan barang dagangan.

#### Pasal 6

- (1). Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipungut oleh produsen rekaman gambar dan disetor dengan cara penebusan stiker.
- (2). Penebusan stiker sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan Pajak Masukan atau Surat Setoran Pajak (SSP) untuk menebus stiker lunas PPN.
- (3). Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak atas:
  - a. pembayaran royalty sesuai perjanjian;
  - b. pembayaran pencetakan label;
  - c. pembayaran biaya perekaman;
  - d. pembelian atau pembuatan master rekaman gambar; dan
  - e. pembayaran jasa periklanan pada televisi, radio, majalah, dan surat kabar dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran PPN untuk penebusan stiker lunas PPN pada Masa Pajak yang sama.
- (4). Pembayaran atas pencetakan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi pembayaran untuk:
  - a. pencetakan cover rekaman gambar;
  - b. pembelian kotak pembungkus rekaman gambar;
  - c. pembelian sampul pembungkus rekaman gambar.
- (5). Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang belum dipergunakan sebagai bukti pembayaran PPN untuk penebusan stiker lunas PPN atau belum dikreditkan pada Masa Pajak yang sama, dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran PPN untuk penebusan stiker lunas PPN atau dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya.
- (6). Pajak Masukan lainnya selain tersebut pada ayat (2) yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan

(lanjutan)

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dapat dikreditkan pada Masa Pajak yang sama atau Masa Pajak Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya.
- (7) Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak sebelumnya tidak dapat digunakan untuk menebus stiker lunas PPN melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang bersangkutan.
  - (8) Dalam hal jumlah nilai stiker lunas PPN yang diminta lebih besar dari jumlah Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah PPN yang kurang dibayar tersebut harus disetor tunai ke kas Negara.
  - (9) Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dipergunakan untuk menebus stiker lunas PPN pada suatu Masa Pajak harus dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak yang sama, yaitu Masa Pajak diterimanya permohonan secara lengkap.
  - (10) Contoh pengisian Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk produsen rekaman gambar adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### Pasal 7

- (1). Untuk melakukan penebusan stiker lunas PPN, Produsen rekaman gambar diwajibkan mengajukan surat permohonan dengan dilampiri:
  - a. Fotokopi atas dokumen-dokumen yang bernilai tetap seperti akte pendirian perusahaan, NPWP dan Surat Pengukuhan sebagai PKP, Surat Izin Usaha Industri/Surat Ijin Usaha Perdagangan.
  - b. Surat atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2). Dalam hal tidak terjadi perubahan dan masa berlakunya diketahui dengan jelas, dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a cukup dilampirkan satu kali saja yaitu pada saat pengajuan permohonan yang pertama dan/atau pada awal Tahun Pajak berikutnya.
- (3). Satu surat permohonan diajukan untuk permintaan terhadap satu jenis stiker lunas PPN dalam satu Masa Pajak.

(lanjutan)

#### Pasal 8

Menunjuk beberapa asosiasi industri rekaman video yang diberi hak untuk memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam rangka penebusan stiker lunas PPN, yaitu kepada:

1. ASIREVI (Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
2. AIVI (Asosiasi Industri Video Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
3. Asosiasi lainnya yang ditetapkan selanjutnya oleh Direktur Jenderal Pajak.

#### Pasal 9

- (1). Pelayanan pemberian stiker lunas PPN untuk Produsen rekaman gambar yang dikukuhkan sebagai PKP dalam wilayah kerja di Kantor Wilayah IV DJP Jaya I, Kantor Wilayah V DJP Jaya II dan Kantor Wilayah VI DJP Jaya III dilaksanakan oleh Kantor Wilayah sesuai dengan tempat produsen rekaman tersebut dikukuhkan sebagai PKP.
- (2). Pelayanan pemberian stiker lunas PPN untuk Produsen Rekaman gambar yang dikukuhkan di luar ketiga Kantor Wilayah tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kanwil VII DJP Jaya Khusus.
- (3). Penyelesaian pemberian stiker lunas PPN diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak saat permohonan tersebut diterima lengkap sampai dengan penerbitan surat permintaan stiker lunas PPN ke Perum Peruri.

#### Pasal 10

Tata cara penatausahaan penebusan stiker dan pelaporannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### Pasal 11

Dengan mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-209/PJ./1997 tanggal 2 Desember 1997 tentang Penetapan Dasar Pengenaan Pajak Untuk Menghitung Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rekaman Video dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.51/1997 tanggal 10 Desember 1997 tentang Penebusan Stiker PPN atas Penyerahan

Rekaman Video sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.51/2002 tanggal 6 Maret 2002, dinyatakan tidak berlaku.

(lanjutan)

Pasal 12

Keputusan ini berlaku untuk penebusan stiker lunas PPN mulai tanggal 1 April 2002. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2002  
DIREKTUR JENDERAL  
PAJAK

ttd

HADI POERNOMO



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP - 81/PJ./2004

TENTANG

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN  
PRODUK REKAMAN SUARA  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara, dan untuk memberikan kemudahan dalam penebusan stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen Yang Harus Dilampirkan;

(lanjutan)

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2003;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-12/PJ/1995 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan SPT Masa PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang Menggunakan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, Keterangan dan Dokumen Yang Harus Dilampirkan, serta Buku Petunjuk Pengisiannya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-386/PJ/2002;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ/2001 tentang Keterangan dan atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan Dalam Surat Pemberitahuan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK  
REKAMAN SUARA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Stiker Lunas PPN adalah pita yang terbuat dari kertas atau bahan lain yang digunakan sebagai bukti pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Produk Rekaman Suara adalah semua produk rekaman suara yang dibuat di atas media rekaman seperti pita kaset, Compact Disc (CD), dan Video Compact Disc (VCD), Laser Disc (LD), Digital Versatile Disc (DVD) dan media rekaman lain, yang berisi rekaman suara atau rekaman suara beserta tayangan gambar.

(lanjutan)

3. Kaset isi jenis A adalah produk rekaman suara di atas pita kaset yang berisi:
  - a. lagu berbahasa Indonesia dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah, yang seluruh pencipta dan penyanyinya warga negara Indonesia; atau
  - b. lagu instrumentalia yang seluruh penciptanya warga negara Indonesia
4. Kaset isi jenis B adalah produk rekaman suara di atas pita kaset yang berisi:
  - a. lagu berbahasa asing dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa asing dan berbahasa Indonesia/Daerah, selain lagu keagamaan; atau
  - b. lagu yang satu atau lebih penciptanya atau penyanyinya warga negara asing; atau
  - c. lagu instrumentalia yang satu atau lebih penciptanya warga negara asing.
5. Kaset isi jenis C adalah produk rekaman suara di atas pita kaset yang berisi:
  - a. lagu yang seluruhnya berbahasa daerah yang seluruh pencipta dan penyanyinya warga negara Indonesia; atau
  - b. rekaman cerita, lawak, wayang, dan rekaman yang sejenis lainnya dalam bahasa Indonesia/Daerah; atau
  - c. suara burung dan suara hewan lainnya; atau
  - d. lagu keagamaan.
6. Compact Disc jenis CD.1 adalah produk rekaman suara di atas compact disc yang berisi:
  - a. lagu berbahasa Indonesia dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah, yang seluruh pencipta dan penyanyinya warga negara Indonesia; atau
  - b. lagu instrumentalia yang seluruh penciptanya warga negara Indonesia; atau
  - c. lagu keagamaan.
7. Compact Disc jenis CD.2 adalah produk rekaman suara di atas compact disc yang berisi:
  - a. lagu berbahasa asing dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa asing dan berbahasa Indonesia/Daerah, selain lagu keagamaan; atau
  - b. lagu yang satu atau lebih penciptanya atau penyanyinya warga negara asing; atau
  - c. lagu instrumentalia yang satu atau lebih penciptanya warga negara asing.
8. Video Compact Disc jenis VCDK.1 adalah produk rekaman suara di atas video compact disc dengan harga jual eceran di atas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berisi:
  - a. lagu berbahasa Indonesia dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke), yang seluruh pencipta dan penyanyinya warga negara Indonesia; atau
  - b. lagu instrumentalia beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke) yang seluruh penciptanya warga negara Indonesia; atau
  - c. lagu keagamaan beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke).
9. Video Compact Disc jenis VCDK.2 adalah produk rekaman suara di atas video compact disc yang berisi:

(lanjutan)

- a. lagu berbahasa asing dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa asing dan berbahasa Indonesia/daerah beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke), selain lagu keagamaan; atau
  - b. lagu beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke) yang satu atau lebih penciptanya atau penyanyinya warga negara asing; atau
  - c. lagu instrumentalia beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke) yang satu atau lebih penciptanya warga negara asing
10. Video Compact Disk jenis VCDK. Ekonomis adalah produk rekaman suara di atas video compact disc dengan harga jual eceran sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berisi:
- a. lagu berbahasa Indonesia dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke), yang seluruh pencipta dan penyanyinya warga negara Indonesia; atau
  - b. lagu intrumentalia beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke) yang seluruh penciptanya warga negara Indonesia; atau
  - c. lagu keagamaan beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke).
11. Harga Jual Rata-rata adalah nilai yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan produk rekaman suara.
12. Produsen Produk Rekaman Suara adalah orang pribadi atau badan yang memproduksi atau menghasilkan produk rekaman suara.

## Pasal 2

- (1). Atas penyerahan Produk Rekaman Suara terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- (2). Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Produk Rekaman Suara:
  - a. Kaset isi jenis A
  - b. Kaset isi jenis B
  - c. Kaset isi jenis C
  - d. Compact disc jenis CD.1
  - e. Compact disc jenis CD.2
  - f. Video compact disc jenis VCDK.1
  - g. Video compact disc jenis VCDK.2
  - h. Video compact disc jenis VCDK. Ekonomis dipungut oleh Produsen rekaman suara dan disetor dengan cara penebusan Stiker Lunas PPN.
- (3). Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan produk rekaman suara selain yang tersebut pada ayat (2), berupa:
  - a. Produk rekaman suara yang berisi materi buku pelajaran umum, pelajaran bahasa, atau pelajaran agama;
  - b. Laser disc karaoke (LD.K);
  - c. Digital versatile disc karaoke (DVD.K); dipungut dan disetor sesuai dengan ketentuan umum Pajak Pertambahan Nilai.

(lanjutan)

### Pasal 3

- (1). Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan produk rekaman suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Harga Jual Rata-rata.
- (2). Harga Jual Rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per buah untuk kaset isi jenis A;
  - b. Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) per buah untuk kaset isi jenis B;
  - c. Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per buah untuk kaset isi jenis C;
  - d. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per buah untuk Compact disc jenis CD.1;
  - e. Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) per buah untuk Compact disc jenis CD.2;
  - f. Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per buah untuk Video compact disc jenis VCDK.1;
  - g. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per buah untuk Video compact disc jenis VCDK.2;
  - h. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per buah untuk Video compact disc jenis VCDK. Ekonomis.
- (3). Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual Rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yaitu sebesar:
  - a. Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per buah untuk kaset isi jenis A;
  - b. Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per buah untuk kaset isi jenis B;
  - c. Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per buah untuk kaset isi jenis C;
  - d. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per buah untuk Compact disc jenis CD.1;
  - e. Rp. 4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah) per buah untuk Compact disc jenis CD.2;
  - f. Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per buah untuk Video compact disc jenis VCDK.1;
  - g. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per buah untuk Video compact disc jenis VCDK.2;
  - h. Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per buah untuk Video compact disc Jenis VCDK. Ekonomis.
- (4). Dalam setiap Harga Jual Rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah termasuk nilai tambah atas penyaluran/keagenan/pengecer produk rekaman suara.

### Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan produk rekaman suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebesar Harga Jual.

(lanjutan)

#### Pasal 5

- (1). Produsen produk rekaman suara wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha produsen rekaman suara untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- (2). Peralur atau agen atau sejenisnya seperti outlet atau pengecer yang semata-mata hanya menyerahkan produk rekaman suara yang telah dibubuhi stiker tanda lunas PPN, tidak perlu lagi dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena dalam penentuan Dasar Pengenaan Pajak telah diperhitungkan nilai tambah atas penyaluran/keagenan/pengecer produk rekaman suara.

#### Pasal 6

Bentuk, ukuran, warna, isi dan teks stiker lunas PPN untuk:

1. Kaset isi jenis A:
  - a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran sekitar 1,5 x 6,0 cm.
  - b. Gambar/cetakan dasar berwarna ungu dan merah muda:
    - 1). di bagian kiri tersusun dari garis lengkung, titik-titik raster serta garis-garis terpusat pada gambar burung Garuda Lambang Negara Republik Indonesia;
    - 2). di bagian tengah berupa paduan sebagian gambar bagian kiri dan bagian kanan, garis-garis guilloche lengkung dan blok berwarna ungu dan merah muda;
    - 3). di bagian kanan terdiri dari garis guilloche lengkung, jalinan garis guilloche, titik raster dan 5 buah blok berwarna merah muda berbentuk lengkung;
    - 4). teks "LUNAS PPN" dan "KASET INDONESIA" yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna paduan ungu dan merah, disusun dua baris.
  - c. Cetakan tindih berupa teks "PROD" dan "NPWP/TH" yang disusun dua baris dengan huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.
2. Kaset isi jenis B:
  - a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran sekitar 1,5 x 6,0 cm
  - b. Gambar/cetakan dasar berwarna biru dan kuning:
    - 1). di bagian kiri tersusun dari garis-garis guilloche, titik-titik raster dan lingkaran-lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara Republik Indonesia;
    - 2). di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan biru muda dan kuning;
    - 3). di bagian kanan terdiri dari guilloche membentuk hiasan "medallion", titik-titik raster dan garis lengkung berwarna kuning;
    - 4). teks "LUNAS PPN" dan "KASET ASING" yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna perpaduan biru dan kuning disusun dua baris.

(lanjutan)

- c. Cetakan tindih berupa teks "PROD" dan "NPWP/TH" yang disusun dua baris dengan huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.
3. Kaset isi jenis C:
  - a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran sekitar 1,5 x 6,0 cm.
  - b. Gambar/cetakan dasar berwarna coklat dan kuning:
    - 1). di bagian kiri tersusun dari garis lengkung, titik-titik raster serta garis-garis terpusat pada gambar burung Garuda Lambang Negara Republik Indonesia;
    - 2). di bagian tengah berupa paduan sebagian gambar bagian kiri dan bagian kanan, garis-garis guilloche lengkung dan blok berwarna coklat dan kuning;
    - 3). di bagian kanan terdiri dari garis guilloche lengkung, jalinan garis guilloche, titik raster dan 5 buah blok berwarna kuning berbentuk lengkung;
    - 4). teks "LUNAS PPN" dan "KASET DAERAH" yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna paduan coklat dan kuning, disusun dua baris.
  - c. Cetakan tindih berupa teks "PROD" dan "NPWP/TH" yang disusun dua baris dengan huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.
4. Compact disc jenis CD-1:
  - a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran sekitar 1,5 x 6,0 cm.
  - b. Gambar/cetakan dasar berwarna hijau dan biru muda:
    - 1). di bagian kiri tersusun dari garis-garis lengkung, titik-titik raster serta garis-garis terpusat pada gambar Burung Garuda Lambang Negara Republik Indonesia;
    - 2). di bagian tengah berupa paduan sebagian gambar bagian kiri dan bagian kanan, garis-garis guilloche lengkung dan blok berwarna perpaduan hijau dan biru muda;
    - 3). di bagian kanan terdiri dari garis guilloche lengkung, jalinan garis-garis guilloche, titik-titik raster, dan 5 buah blok berwarna biru muda berbentuk lengkung;
    - 4). teks "LUNAS PPN" dan "CD INDONESIA" yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna perpaduan hijau dan biru muda disusun dua baris.
  - c. Cetakan tindih berupa teks "PROD" dan "NPWP/TH" yang disusun dua baris dengan huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.
5. Compact disc jenis CD-2:
  - a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran sekitar 1,5 x 6,0 cm.
  - b. Gambar/cetakan dasar berwarna orange dan hijau muda:
    - 1). di bagian kiri tersusun dari garis-garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara Republik Indonesia;
    - 2). di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan orange dan hijau muda;

(lanjutan)

- 3). di bagian kanan terdiri dari garis-garis guilloche membentuk hiasan "medallion", titik-titik raster, dan garis lengkung berwarna hijau muda;
  - 4). teks "LUNAS PPN" dan "CD ASING" yang membentuk titik-titik raster berwarna perpaduan orange dan hijau muda disusun dua baris.
  - c. Cetakan tindih berupa teks "PROD" dan "NPWP/TH" yang disusun dua baris dengan huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.
6. Video compact disc jenis VCDK-1:
- a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran sekitar 1,5 x 6,0 cm.
  - b. Gambar/cetakan dasar berwarna kuning dan ungu muda:
    - 1). Di bagian kiri tersusun dari garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara Republik Indonesia;
    - 2). Di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan kuning dan ungu muda;
    - 3). Di bagian kanan terdiri dari garis-garis guilloche lengkung, jalinan garis-garis guilloche, titik-titik raster, dan 5 buah blok berwarna ungu muda, berbentuk lengkung;
    - 4). Teks "LUNAS PPN" dan "VCDK INDONESIA" yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna perpaduan kuning dan ungu muda disusun dua baris.
  - c. Cetakan tindih berupa teks "PROD" dan "NPWP/TH" yang disusun dua baris dengan huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.
7. Video compact disc jenis VCDK-2:
- a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran sekitar 1,5 x 6,0 cm.
  - b. Gambar/cetakan dasar berwarna Merah dan Kuning:
    - 1). Di bagian kiri tersusun dari garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara Republik Indonesia;
    - 2). Di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan merah dan kuning;
    - 3). Di bagian kanan terdiri dari garis-garis guilloche membentuk hiasan "medallion", titik-titik raster, dan garis lengkung berwarna kuning;
    - 4). Teks "LUNAS PPN" dan "VCDK ASING" yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna perpaduan merah dan kuning disusun dua baris.
  - c. Cetakan tindih berupa teks "PROD" dan "NPWP/TH" yang disusun dua baris dengan huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.
8. Video compact disc jenis VCDK. Ekonomis:
- a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran sekitar 1,5 x 6,0 cm.
  - b. Gambar/cetakan dasar berwarna kuning dan hijau tua:
    - 1). Di bagian kiri tersusun dari garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara Republik Indonesia;

(lanjutan)

- 2). Di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang bergelombang berwarna perpaduan kuning dan hijau tua;
  - 3). Di bagian kanan terdiri jalinan garis-garis guilloche, titik-titik raster, dan 2 buah blok berwarna hijau tua, berbentuk lengkung;
  - 4). Teks "LUNAS PPN", "VCDK INDONESIA-EKONOMIS" dan "HARGA S/D Rp. 10.000,-" yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna hijau Tua disusun tiga baris.
- c. Cetakan tindih berupa teks "PROD" dan "NPWP/TH" yang disusun dua baris dengan huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.

#### Pasal 7

- (1). Penebusan stiker lunas PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan pembayaran dan atau dengan memperhitungkan Pajak Masukan.
- (2). Pembayaran untuk penebusan stiker lunas PPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- (3). Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan untuk penebusan stiker lunas PPN adalah Pajak Masukan atas:
  - a. pembayaran royalty;
  - b. pembayaran pencetakan label;
  - c. pembayaran biaya perekaman;
  - d. pembelian atau pembuatan master rekaman gambar; dan pembayaran jasa periklanan pada televisi, radio, majalah, dan surat kabar.
- (4). Pembayaran atas pencetakan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi pembayaran untuk:
  - a. pencetakan cover rekaman suara;
  - b. pembelian kotak pembungkus rekaman suara;
  - c. pembelian sampul pembungkus rekaman suara.
- (5). Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang belum diperhitungkan untuk penebusan stiker lunas PPN dapat diperhitungkan untuk penebusan stiker lunas PPN pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dikreditkan atau dibebankan sebagai biaya.
- (6). Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang telah dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN tidak dapat diperhitungkan untuk menebus stiker lunas PPN, walaupun melalui mekanisme pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang bersangkutan.
- (7). Dalam hal jumlah nilai stiker lunas PPN yang diminta lebih besar dari jumlah Pajak Masukan yang diperhitungkan maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar tersebut harus disetor tunai ke kas Negara.
- (8). Pajak Masukan lainnya selain tersebut pada ayat (3) dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan umum Pajak Pertambahan Nilai.

(lanjutan)

#### Pasal 8

- (1). Untuk melakukan penebusan stiker lunas PPN, Produsen produk rekaman suara diwajibkan mengajukan surat permohonan penebusan stiker lunas PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk melayani pemberian stiker lunas PPN.
- (2). Atas permohonan penebusan stiker lunas PPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat permintaan pencetakan stiker lunas PPN kepada Perum Peruri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap.

#### Pasal 9

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditunjuk untuk memberikan Pelayanan penebusan stiker lunas PPN adalah:

1. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta I untuk Produsen produk rekaman suara yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jakarta I;
2. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta II untuk Produsen produk rekaman suara yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jakarta II;
3. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta III untuk Produsen produk rekaman suara yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jakarta III;
4. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta IV untuk Produsen produk rekaman suara yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jakarta IV;
5. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta V untuk Produsen produk rekaman suara yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jakarta V;
6. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus untuk Produsen produk rekaman suara yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di luar wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jakarta I, Kantor Wilayah DJP Jakarta II, Kantor Wilayah DJP Jakarta III, Kantor Wilayah DJP Jakarta IV, dan Kantor Wilayah DJP Jakarta V.

#### Pasal 10

Tata cara penebusan dan penatausahaan stiker lunas PPN atas penyerahan produk rekaman suara adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

(lanjutan)

#### Pasal 11

Asosiasi pengusaha rekaman suara yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam rangka penebusan stiker lunas PPN, adalah:

1. ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
2. ASPRINDO (Asosiasi Pengusaha Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
3. PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
4. ASA-PRI (Asosiasi Artis-Produser Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya.

#### Pasal 12

- (1). Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang diperhitungkan untuk menebus stiker lunas PPN pada suatu Masa Pajak harus dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak yang sama, yaitu Masa Pajak diterimanya permohonan penebusan stiker lunas PPN secara lengkap.
- (2). Contoh pengisian Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk produsen rekaman suara adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### Pasal 13

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-552/PJ./2001 tentang Penetapan Nilai Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara Dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan Rekomendasi Untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Serta Tata Cara Penebusan Dan Pelaporannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-337/PJ/2003 dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Keputusan ini berlaku untuk penebusan stiker lunas PPN mulai tanggal 1 Mei 2004.

(lanjutan)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2004  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttt

HADI POERNOMO



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 86/KMK.03/2002  
TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN STIKER DALAM PEMUNGUTAN DAN  
PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa penggunaan stiker sebagai bukti pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman dipandang cukup efektif dalam mengamankan penerimaan negara;
- b. bahwa pengaturan tata cara penggunaan stiker dalam pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Produk Rekaman Gambar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/1997 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 581/KMK.04/1997 kurang memadai sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf butir a dan butir b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Penggunaan Stiker Dalam Pemungutan dan Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia

(lanjutan)

Tahun 2000 Nomor 259 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061);

4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN STIKER DALAM PEMUNGUTAN DAN PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Stiker Lunas PPN adalah pita yang terbuat dari kertas atau bahan lain yang digunakan sebagai bukti pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Produk Rekaman Gambar adalah semua produk rekaman gambar yang dibuat di atas media rekaman Video Compact Disc (CVCD), Digital Versatile Disc (DVD), Laser Disc (LD) pita kaset (VHS), atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya, yang ditayangkan kepada khalayak dengan sistem proyeksi elektronik, tidak termasuk produk rekaman gambar yang berisi:
  - a. lagu beserta tayangan gambar (karaoke);
  - b. tayangan gambar yang berisi materi buku pelajaran umum, pelajaran bahasa dan pelajaran agama;
  - c. software program komputer.

Pasal 2

- (1). Atas penyerahan Produk Rekaman Gambar terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- (2). Pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Stiker Lunas PPN.
- (3). Produk Rekaman Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b dan huruf c terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks Stiker Lunas PPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(lanjutan)

### Pasal 3

- (1).Seluruh Produk Rekaman Gambar yang beredar wajib dibubuhi Stiker Lunas PPN.
- (2).Produk Rekaman Gambar yang diserahkan oleh pengusaha produk rekaman gambar kepada pihak lain dengan tujuan untuk disewakan tetap wajib dibubuhi Stiker Lunas PPN.
- (3).Atas penggantian dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pihak lain kepada pengusaha produk rekaman gambar dalam rangka penggunaan rekaman gambar dengan tujuan untuk disewakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- (4).Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pengusaha produk rekaman gambar yang menerima penggantian tersebut.

### Pasal 4

Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak atas pembayaran royalti, pembayaran pencetakan label, biaya perekaman, pembelian atau pembuatan master rekaman gambar dan jasa periklanan dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk menebus Stiker Lunas PPN.

### Pasal 5

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

### Pasal 6

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/1997 tentang Tata Cara Penggunaan Stiker Dalam Pemungutan dan Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rekaman Video;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 581/KMK.04/1997 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Isi dan Teks Sticker Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rekaman Video; dinyatakan tidak berlaku.

(lanjutan)

Pasal 7

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2002. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2002  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

BOEDIONO



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 251/KMK.03/2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 567/KMK.04/2000  
TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dari Pusat kepada Cabang dan sebaliknya, serta penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pedagang Perantara atau Juru Lelang, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak;

(lanjutan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 567/KMK.04/2000 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf e dan f diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yaitu k dan l, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. untuk pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata;
- d. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- e. untuk persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
- f. untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar;
- g. untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual;
- h. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- i. untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- j. untuk jasa anjak piutang adalah 5% (lima persen) dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon;
- k. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak antar cabang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- l. untuk penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

(lanjutan)

2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

## Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2002. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2002  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

BOEDIONO



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 174/KMK.03/2004

TENTANG

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK  
REKAMAN SUARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa penggunaan/pelekatan stiker sebagai bukti pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara dinilai cukup efektif dalam mengamankan penerimaan negara;
- b. bahwa pengaturan sistem pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dengan stiker rekaman suara saat ini sudah tidak memadai lagi sehingga perlu disederhanakan dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

(lanjutan)

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA.

#### Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Stiker Lunas PPN adalah pita yang terbuat dari kertas atau bahan lain yang digunakan sebagai bukti pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Produk Rekaman Suara adalah semua produk rekaman suara yang dibuat di atas media rekaman, seperti pita kaset, Compact Disc (CD), dan Video Compact Disc (VCD), Laser Disc (LD), Digital Versatile Disc (DVD), dan media rekaman lain, yang berisi rekaman suara atau rekaman suara beserta tayangan gambar.

#### Pasal 2

- (1). Atas penyerahan Produk Rekaman Suara terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- (2). Pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Stiker Lunas PPN.

#### Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), atas penyerahan produk rekaman berupa:

- a. produk rekaman suara yang berisi materi buku pelajaran umum, pelajaran bahasa, atau pelajaran agama;
- b. Laser Disc Karaoke (LD.K);
- c. Digital Versatile Disc Karaoke (DVD.K), dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan umum Pajak Pertambahan Nilai.

(lanjutan)

#### Pasal 4

- (1). Produk Rekaman Suara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yang beredar wajib dibubuhi Stiker Lunas PPN.
- (2). Produk Rekaman Suara yang diserahkan oleh pengusaha produk rekaman suara kepada pihak lain dengan tujuan untuk disewakan wajib dibubuhi Stiker Lunas PPN.
- (3). Atas penggantian dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pihak lain kepada pengusaha produk rekaman suara dalam rangka penggunaan rekaman suara dengan tujuan untuk disewakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pengusaha produk rekaman suara yang menerima penggantian tersebut

#### Pasal 5

Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak atas pembayaran royalti, pembayaran pencetakan label, biaya perekaman, pembelian atau pembuatan master rekaman suara dan jasa periklanan dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk menebus Stiker Lunas PPN.

#### Pasal 6

Orang atau badan yang memproduksi atau memperdagangkan Produk Rekaman Suara tanpa dibubuhi Stiker Lunas PPN dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### Pasal 7

Bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks Stiker Lunas PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

#### Pasal 8

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

#### Pasal 9

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89a/KMK.04/2000 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Isi dan Teks Stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas Produk Rekaman Suara Di Atas Pita Kaset, Compact Disc, Video Compact Disc Dan Laser Disc, dinyatakan tidak berlaku.

(lanjutan)

Pasal 10

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2004  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER - 14/PJ./2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP-81/PJ./2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dengan terbentuknya Gabungan Perusahaan Rekaman Indonesia (GAPERINDO) dan untuk memberikan kemudahan dalam penebusan stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81/PJ./2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Suara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara 3984);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);

(lanjutan)

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2003;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-12/PJ/1995 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Dan SPT Masa PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang Menggunakan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, Keterangan Dan Dokumen Yang Harus Dilampirkan, Serta Buku Petunjuk Pengisiannya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-386/PJ./2002;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-145/PJ./2005 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ/2001 tentang Keterangan dan atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan Dalam Surat Pemberitahuan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-  
81/PJ./2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 diubah dengan menambah satu angka, yaitu angka 5, sehingga keseluruhan Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut :

(lanjutan)

#### Pasal 11

Asosiasi pengusaha rekaman suara yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam rangka penebusan stiker lunas PPN, adalah :

1. ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
2. ASPRINDO (Asosiasi Pengusaha Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
3. PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
4. ASA-PRI (Asosiasi Artis-Produsen Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya
5. GAPERINDO (Gabungan Perusahaan Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya."

#### Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Februari 2006  
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

HADI POERNOMO  
NIP 060027375

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

4 Februari 2003

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR SE - 08/PJ.51/2003  
TENTANG

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK  
REKAMAN SUARA DAN ATAU PRODUK REKAMAN GAMBAR  
OLEH PENYALUR ATAU AGEN ATAU SEJENISNYA  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan Wajib Pajak tentang mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas produk rekaman suara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ./2001 tentang Penetapan Nilai Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas Produk Rekaman Suara dan Penunjukkan Asosiasi yang Memberikan Rekomendasi Untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Serta Tata Cara Penebusan dan Pelaporannya serta mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas produk rekaman gambar sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-153/PJ./2002 tentang Penetapan Bentuk, Ukuran, Warna, Isi, dan Teks Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai, dan Dasar Pengenaan Pajak Untuk Menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar dan Penunjukan Asosiasi yang Memberikan Rekomendasi Untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Serta Tata Cara Penebusan dan Pelaporannya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Atas penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar mulai dari tingkat pabrikan, distributor, agen, penyalur, pengecer, hingga konsumen akhir, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai satu kali pada tingkat pabrikan. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dilakukan dengan cara membubuhkan stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai pada setiap produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar.
2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar tersebut adalah Harga Jual Rata-rata. Dalam penentuan DPP tersebut telah diperhitungkan nilai tambah sampai dengan tingkat penyaluran/keagenan/pengecer produk.
3. Berdasarkan hal-hal di atas, dengan ini ditegaskan:
  - a. Penyalur atau agen atau sejenisnya, seperti outlet atau pengecer, yang semata-mata melakukan penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar yang telah dibubuhi stiker tanda lunas Pajak Pertambahan Nilai:
    - (1). tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

(lanjutan)

- (2). tidak memiliki kewajiban untuk membuat Faktur Pajak, memungut, dan menyetor pajak yang terutang, serta melaporkannya pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
  - (3). tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya.
- b. Penyalur atau agen atau sejenisnya yang disamping melakukan penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar juga melakukan penyerahan Barang Kena Pajak lain, seperti kaset atau Compact Disk (CD) kosong dan sejenisnya, pembersih kaset atau CD (cleaner):
- (1). tetap harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  - (2). tidak perlu lagi mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar yang telah dibubuhi stiker tanda lunas Pajak Pertambahan Nilai.
  - (3). bagi penyalur atau agen atau sejenisnya yang merupakan Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.04/2000 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002:
    - (a). penghitungan Pajak Keluaran dilakukan dengan cara mengalihkan nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto yang terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang bersangkutan, tidak termasuk hasil penjualan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar, dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai;
    - (b). Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah:
      - 1). sebesar 80% (delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran untuk Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran;
      - 2). sebesar 70% (tujuh puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran, untuk Pengusaha Kena Pajak selain Pedagang Eceran.
  - (4). bagi penyalur atau agen atau sejenisnya, selain yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana termaksud dalam butir (3) di atas, ketentuan umum PPN berlaku untuk penghitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukannya.
    - (a). untuk penghitungan Pajak Keluaran, maka jumlah penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai tidak termasuk penyerahan produk rekaman suara atau produk rekaman gambar. Untuk keperluan pelaporan, penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam kolom Penyerahan Tidak Terutang PPN (Kode kolom B.2.2.1.).

(lanjutan)

(b). Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang:

- nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang melakukan penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar, seperti etalase yang hanya digunakan untuk produk tersebut, tidak dapat dikreditkan;
- digunakan, baik untuk unit atau kegiatan yang melakukan penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar maupun untuk unit atau kegiatan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak lainnya, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran atas penyerahan Barang Kena Pajak lainnya terhadap peredaran seluruhnya;
- nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak lainnya, dapat dikreditkan.

Demikian untuk mendapat perhatian dan disebarluaskan dalam wilayah kerja Saudara masing-masing

DIREKTUR JENDERAL

ttd

HADI POERNOMO

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Fajar Suryanegara  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 6 Mei 1984  
Agama / Kewarganegaraan : Islam / Indonesia  
Alamat : Bukit Cengkeh 2 Blok G1 No. 7  
Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok 16951  
Telepon/HP : (021) 8710189/ 0817765940  
Email : lazio\_art@yahoo.com

### B. PENDIDIKAN FORMAL

- 1990 – 1993 SD Republik Venezuela, Jakarta Pusat
- 1993 – 1996 SDI PB Sudirman, Jakarta Timur
- 1996 – 1999 SLTPN 102, Jakarta Timur
- 1999 – 2002 SMUN 99, Jakarta Timur
- 2002 – 2006 D-III Administrasi Perpajakan FISIP UI
- 2006 – 2008 S1 Ekstensi Administrasi Fiskal FISIP UI